

## BAB II

### HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

#### A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah “hak asasi manusia” merupakan terjemahan dari *droits de l’homme* (bahasa Perancis) yang memiliki arti sama. Etimologi kata “hak asasi manusia” dapat dipecah menjadi tiga kata yaitu “hak”, “asasi”, dan “manusia”.

1. Etimologi “hak” berasal dari bahasa Arab *haqq* yang merupakan bentuk tunggal dari kata *huquq*. Istilah *haqq* diambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan* yang berarti “benar”, “nyata”, “pasti”, “tetap”, dan “wajib”.
2. Etimologi “asasi” berasal dari bahasa Arab *asasy* yang merupakan bentuk tunggal dari *usus* yang berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan* yang berarti “membangun”, “mendirikan”, dan “meletakkan”.
3. Etimologi “manusia” berasal dari bahasa Sanskerta *manu* yang berarti “manusia” dan bahasa Latin *sens* yang berarti “berpikir” atau “berakal budi”<sup>1</sup>.

Di Indonesia umumnya dipergunakan dengan istilah “ Hak-Hak Asasi”, yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa

---

<sup>1</sup> ‘*Pengertian Hak Asasi Manusia*’ <http://hedisasrawan.blogspot.com>, diakses pada 23 Sep 2018, pukul 21.00 wib

inggrs, *ground rechten* dalam bahasa Belanda, sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental *fundamentele rechten* sebagai terjemahan dari *fundamental rights* (inggris) dan *fundamentele rechten* (belanda) . diamerika Serikat di samping menggunakan istilah *human rights*, dipakai juga dengan istilah *civil rights* serta termaktub juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM . pasal 1 Butir 1 UU No. 39 TAHUN 1999 HAM adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”<sup>2</sup>.

Pengertian hak-hak manusia yang merupakan alih bahasa dari istilah *droits de i' homme* yang rangkaian lengkapnya berbunyi *Declaration des droits de i' homme et du Citoyen* atau pernyataan hak-hak manusia warga negara Prancis yang diproklamirkan pada tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warga negaranya yang bebas dari kekangan kekuasaan tunggal negara tersebut.

---

<sup>2</sup> Qamar Nurul , “*Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*”,( Jakarta timur : sinar garfika, 2013) h. 17

Menurut prof. A. Mansyur Effendy sebagaimana dikutip oleh Dr. Nurul qamar, S.H.,M.H. menyatakan bahwa selama ini, Hak asasi manusia serng juga disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam bahasa inggris disebut *natural rights*, *human rights*, dan *fundamental rights*. Dalam bahasa belanda dikenal dengan *ground rechten*, *mense rechten*, dan *rechten van mens*<sup>3</sup>.

Hak-hak diatas merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsipil sebagai anugerah Ilahi. hak-hak asasi manusi merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Karena itu hak asasi manusia bersifat luwes dan suci.<sup>4</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak asasi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kata asasi adalah bersifat pokok. Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak dasar pokok yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini sangat mendasar sifatnya bagi kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa dipisahkan dari diri dan kehidupan manusia.

---

<sup>3</sup>Qamar Nurul, “*Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*”..., h. 15

<sup>4</sup> Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*, , Tinjauan hukum Islam Terhadap Pasal 50 s.d 68 KUHP, Tahun 2000), h. 11

Dengan demikian, bahwa sebenarnya Hak Asasi Manusia itu hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama dan kelamin. Dari karena itu bersifat asasi serta *universal*. Dasar dari hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Nurul Qamar mengutip pandangan para ilmuwan hak asasi manusia menurut Marthen Kriale mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Allah. Jack Donnaly, mengatakan HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah, dan menurut DF. Scheltens HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Gound Rechten*".<sup>5</sup>

Manusia dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk

---

<sup>5</sup>Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*,...  
h.16

membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.<sup>6</sup>

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, ... h. 18

<sup>7</sup>Undang-Undang HAM 1999, “UU RI NO.39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, (Jakarta: Sinar Grafika 2001), h. 38

Dalam pandangan Islam Tuhan memberikan kepada manusia hak persamaan ini sebagai hak asasi. Oleh karena itu tidak seorangpun yang dapat dikenai diskriminasi atas dasar warna kulit, tempat, ras, bahasa, atau kebangsaan. Baik ia warga negara atau yang lain, baik ia penganut atau bukan penganut, tinggal di hutan atau di padang pasir, semuanya mempunyai hak-hak asasi pokok semata-mata karena dirinya manusia. Dan telah menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengakui adanya hak-hak ini, yaitu : Hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap kesucian kaum wanita, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak individu atas kebebasan, hak atas kedilan, kesamaan drajat umat manusia, hak untuk bekerja sama dan tidak bekerja sama.<sup>8</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memuat Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

1. *Personal right* / Hak Asasi Pribadi
2. *Political Right* / Hak Asasi Politik
3. *Legal Equality Right* / Hak Asasi Hukum
4. *Property Rights* / Hak Asasi Ekonomi
5. *Procedural Rights* / Hak Asasi Peradilan

---

<sup>8</sup> Maulana Abdul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara Tahun 2008), h. 12

6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right/ Hak Asasi sosial budaya<sup>9</sup>

Selain itu muatan Materi Hak Asasi Manusia diatur dalam *International Convenan on Sipil and Political Right* ( Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ) bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM dibidang Sipil dan Politik yang tercantum didalam DUHAM ( Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) diantaranya :

1. Hak Hidup
2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
7. Hak untuk kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspres
9. Hak untuk berkumpul dan berserikat
10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dikutip dari <https://isansiabil.wordpress.com/2011/02/15/ham-dan-universal-declaration-of-human-rights/> Pada tanggal 16 okt 2018, Pukul 16.00 WIB

Pengertian dan pandangan tentang hak asasi manusia yang telah dikemukakan diatas, memberikan gambaran tentang pentingnya penghargaan atas hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, karena hak itu melekat dalam dirinya secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

### **B. Perkembangan Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrati. Pengakuan hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua umat manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Umat manusia pun dikaruniai akal dan hati nurani, sehingga harus memperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan.

Hak asasi manusia yang melekat secara kodrati ialah hak yang diakui secara universal, hak tersebut diantaranya hak atas hidup, kebebasan dan keamanan. Hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap orang. Tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, pendapat politik, atau latar belakang lainnya.

---

<sup>10</sup>Dikutip dari <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> pada tanggal 16 okt 2018 Pukul 16.00 WIB

Sejarah perjuangan penghargaan dan perlindungan Hak asasi manusia telah tercatat pada awal abad ke 7 M, sekitar 624 M, yaitu Piagam Madinah ( *Sahifah Madinah* ). Piagam madinah adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ( Islam ) bersama komunitas Nasrani dan Yahudi di Madinah (Yastrib). Piagam ini dibangun untuk kehidupan dalam komunitas ( masyarakat, negara) yang pluralistis. Di dalamnya mengandung jaminan hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, keadilan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain-lain<sup>11</sup>.

Abad ke- 13 menjadi fase digulirkannya kembali perjuangan untuk mengukuhkan jaminan perlindungan hak asasi manusia.Selanjutnya kemajuan dalam usaha perlindungan hak asasi manusia pada abad ke-20 diilhami oleh pecahnya dua kali perang dunia yang ditandai dengan penistaan terhadap sejumlah hak dasar manusia, termasuk hak hidup.Usaha dalam mengukuhkan perjuangan persoalan hak asasi manusia menjadi gerakan global ditandai dengan mencuatnya isu-isu hak asasi manusia dalam setiap diplomasi suatu negara dalam pergaulan internasional<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup>Usman Suparman, ‘ *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* ’ ,... h. 141

<sup>12</sup>Suryadi karim dan affandi idrus ‘ *Hak Asasi Manusia (HAM)* ’ Edisi 1, ( Jakarta : Universitas Terbuka, 2007 ), h.1.3

Pada tahun 1215 bangsa Inggris melalui Raja John Lackland, melakukan penandatanganan *Magna Charta* sebagai usaha untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Piagam ini berisi beberapa hak yang diberikan Raja John kepada beberapa bangsawan bawahannya dan kaum gerejani atas sejumlah tuntutan yang diajukan mereka. Dengan demikian, piagam ini melindungi kaum bangsawan dan gerejani dari kekuasaan Raja John yang amat luas.

Meskipun masalah yang diatur terbatas pada perlindungan hak kaum bangsawan dan gerejani saja, tetapi piagam ini dianggap menjadi usaha bangsa Inggris dalam melindungi hak asasi manusia dan menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan hak asasi manusia di Barat.

Setelah *magna charta*, Perjuangan hak asasi manusia terus dilanjutkan, pada tahun 1628 lahirlah *Petition of Rights* yang dibuat pada masa Raja Charles I, *Bill of Rights* tahun 1689 dibuat pada masa Raja Willem III, *Declaration of Independence* tahun 1776 ( Deklarasi tentang kemerdekaan Amerika Serikat ), *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* deklarasi ini lahir setelah Revolusi Prancis 1789, dan melahirkan semboyan : *Liberte, Egalite, dan Fraternite*. ( Kemerdekaan, Persamaan, Persaudaraan ). , Franklin D. Roosevelt ( 1882-1945 ), dalam bukunya Roosevelt menyebutkan ada empat hak

yang penting yaitu : kebebasan berbicara dan berpendapat ( *Freedom of speech* ), Kebebasan beragama ( *Freedom of religion* ), Kebebasan dari kekurangan/kemiskinan ( *Freedom of wants* ), kebebasan dari rasa takut ( *freedom of fear* ), *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ) Deklarasi yang merupakan sebuah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 10 Desember 1948. Piagam ini terdiri dari 30 Pasal meliputi hak-hak politik, ekonomi, sosial, kebudayaan. Dalam garis besarnya terdiri atas : (1) Hak-hak atas kemerdekaan rohani, (2) Hak atas kemerdekaan jasmani (3) Hak mengenai ketatanegaraan (4) Hak atas jaminan harta benda, (5) Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, tanggal 16 Desember 1966. (6) Konvenan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, tanggal 26 juni 1997<sup>13</sup>.

Perkembangan hak asasi manusia dalam lintasan sejarah tentu saja tidak dengan waktu yang singkat, perjuangan tersebut timbul dari sebuah keharusan penjaminan atas Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa negara memberikan perlindungan yang seadil-adilnya

---

<sup>13</sup>Usman Suparman, ‘ *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* ’, ... h. 141

untuk itu. Perkembangan hak asasi manusia di barat menjadi cikal bakal tumbuhnya perlindungan hak asasi manusia di negara Indonesia, sebagaimana termaktub pada pasal 1 angka 1, UU No 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi pokok bahasan dan termuat di dalam Rumusan pancasila, UUD 1945, Tap MPR No.II/MPR/1998, Tap MPR No. XVII/MPR/1998, Keputusan presiden No. 50 Tahun 1993 dan keputusan presiden No. 181 Tahun 1998, Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, Undang-undang No. 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan penghukuman yang kejam, Pengadilan Hak Asasi Manusia serta peraturan yang telah pemerintah indonesia ratifikasi.

Piagam Madinah menjadi tonggak perkembangan Perjuangan serta perlindungan hak asasi manusia di dunia, lahirnya perjuangan Hak asasi manusia di eropa tidak terlepas dari perjuangan rakyat di

negara-negara eropa dalam menghadapi kesewenang-wenangan penguasanya, Perlindungan hak asasi manusia tentunya memiliki kaitan erat dengan usaha pembentukan tatanan negara hukum yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari tumbuhnya kesadaran rakyat inggris, prancis dan amerika serikat untuk meletakkan pembatasan kekuasaan para penguasanya dalam sebuah undang-undang atau bahkan konstitusi, sekaligus mewajibkan pemimpin suatu negara melindungi sejumlah hak yang melekat secara kodrati pada individu-individu yang menjadi warga negaranya.

### **C. Sumber Hak Asasi Manusia**

#### **1. Sumber Sejarah Sosial**

Dalam sejarah kehidupan manusia telah tercatat banyak kejadian dimana seorang atau sekelompok manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Sering perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga, juga di dunia barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan hak-hak yang dianggap suci dan harus di jamin.Keinginan ini timbul setiap terjadi

hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan martabat manusia.<sup>14</sup>

Rentetan perjalanan panjang manusia telah digariskan dalam konteks alam realitas. Perjuangan dalam setiap fasenya yang telah menampilkan karakteristik nya sesuai dengan periodisasi zaman, periodisasi itu berawal pada zaman *zahiliyah*, *Renaissance*, serta Modern, hak asasi manusia lahir pada era klasik dan berkembang di era modern.

#### a. Era Klasik

Pada periode *jahiliyah*, periode dimana ketiadaan kesadaran diri terhadap nilai-nilai kemanusiaan, manusia dianggap sebagai objek bukan sebagai subjek hukum. Abad pertengahan menjadi awal pembaharuan (*Renaissances*) diawali dengan munculnya para pemikir-pemikir besar diantaranya pemikir dalam dunia islam, Ibnu Khaldun, Muhammad Iqbal, Ali Jinnah, Syekh Muhammad Abduh dan lainnya. Tokoh ini mencoba menyambungkan ide-ide dan konsep-konsep pemikiran orisinalitasnya tentang nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sesuai kodrat kemanusiaanya sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan di eropa para

---

<sup>14</sup> Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHAP*,..., h. 13

pemikir itu adalah Jhon Lock , De La Montesquieu, Karl Von Savigny, Imanuel Kant, AV. Dicey, Sthal.<sup>15</sup>

b. Era Modern

Gagasan dan konsep tentang nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan, perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagai hak insani yang asasi dan fundamental yang lahir dari para pemikir di era klasik yang berlanjut sampai abad ke XX sampai saat ini kini mulai dikonstruksikan, dan dinormatifkan, hal ini sangat perlu dilakukan karena hak asasi melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh manusia lainnya serta negara atau pemerintah.

2. Sumber Normatif

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an dan sunah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal dan Kompatible pada setiap ruang dan waktu manusia. Universalitas Hukum Islam ini sebagai turunan langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan

---

<sup>15</sup>Qamar Nurul, *Hak Asasi Mnausi dalam Negara hukum Demokrasi,...* h. 2

waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimana pun, kapan pun, dan kebangsaan apapun.

Seperti diketahui istilah Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islami, atau yang dalam konteks tertentu disebut sebagai *asy-syari'ah al Islamiyyah*. Istilah ini, dalam literatur Barat, dikenal dengan *idiom Islamic law*, yang secara harfiah berarti Hukum Islam. Penjelasan terhadap kata *Islamic law* ditemukan melalui definisi yang lebih padat, yaitu “keseluruhan khithab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya”.<sup>16</sup>

Dalam sejarah Islam juga mengenal prinsip Hak Asasi Manusia. Nabi Muhamad SAW. Memperkenalkan hal itu di Madinah pada bulan September tahun 622 M. Dalam sebuah perjanjian, ditemukan suatu aturan untuk menjaga kedamaian bersama antar warga di Madinah yang berbeda kepercayaan. Aturan itu kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah atau Mistaqul Madinah.

Piagam ini pada dasarnya menjamin kesetaraan hak, baik bagi muslim atau nonmuslim, seperti Yahudi dan Keristen. bisa dikatakan,

---

<sup>16</sup>Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2010), h. 1

piagam madinah merupakan suatu dokumen klasik yang berkaitan dengan masalah sosial dan bagaimana pengaturannya di masyarakat yang beragam atau majemuk. Piagam Madinah merupakan sebuah landasan pokok dalam berinteraksi dan bersosialisasi yang mendahului konsep kontrak sosial model barat.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad Hamdi Zaquq hak-hak asasi manusia dalam Islam dibangun diatas dua prinsip utama, yaitu, prinsip persamaan manusia (*al-musawah*) dan prinsip kebebasan individu (*al-burriyyah*).


- 1) Prinsip pertama, persamaan (*al-musawah*) bertumpu pada dua pilar kokoh ajaran Islam: kesatuan asal muasal umat manusia dan kehormatan kemanusiaan universal. Pilar kesatuan asal muasal umat manusia dalam pandangan Islam sangatlah jelas. Allah menciptakan seluruh manusia dari jiwa yang satu. Secara demikian, seluruh umat manusia merupakan saudara dalam keluarga besar kemanusiaan yang menafikan segala bentuk kasta dan strata. Perbedaan yang ada diantara manusia sejatinya tidak menegaskan substansi kesatuan kemanusiaan yang dimiliki setiap insan. Oleh karena itu, perbedaan yang ada sebagaimana diisyaratkan dalam Al-

---

<sup>17</sup> Zeffry Alkatiry, *Belajar Memahami HAM*, (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, Tahun 2010), h.. 11

Quran hendaknya dijadikan sebagai landasan untuk saling mengenal dan tolong menolong antar sesama manusia. Bukan penyebab benturan dan perseteruan. Pilar yang kedua dari prinsip persamaan umat manusia (al-musawah) adalah kemuliaan dan kehormatan universal setiap manusia.

2) Prinsip kedua adalah prinsip kebebasan (al-burriyyah). Manusia, dalam prspektif Islam, adalah makhluk yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan membangun peradaban yang manusiawi. Karena itu kebebasan manusia mendapatkan jaminan dalam Islam. Bahkan dalam masalah keimanan atau kekufuran sekalipun. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan tanpa paksaan.



*Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. ( Al-maidah ayat 32)*

Demikianlah firman Allah dalam Al-Qur'an. Mengenai Hak untuk hidup<sup>18</sup>

Hukum islam telah memberikan suatu aturan yang menjadikan umat islam menjadi teratur, hukum islam dibuat atas dasar penghormatan atau pengaturan terhadap hak-hak dasar umat manusia, piagam madinah yang menjadi awal lahirnya pemikiran tentang penghargaan terhadap hak asai manusia yang telah menunjukkan bahwa penghargaan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia serta masalah sosial lainnya sangat penting.

#### b. Hukum Alam

Hukum alam atau *Natural Law Theory*, hukum dipandang sebagai suatu keharusan alamiah ( *nomos* ), baik semesta alam, maupun

---

<sup>18</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*,..., h.

hidup manusia. Hukum itu berlaku universal dan bersifat abadi. Pemikiran hukum alam dikembangkan oleh beberapa orang pakar yang ada pada zaman Yunani dan Romawi.

Hukum alam dibedakan menjadi dua golongan yaitu hukum alam irasional dan rasional, menurut hukum alam irasional bahwa hukum itu berlaku universal dan bersifat abadi dengan mengesampingkan aspek ratio manusia. Menurut hukum alam rasional bahwa hukum itu berlaku universal dan bersifat abadi dengan menekankan terhadap ratio manusia<sup>19</sup>.

#### **D. Peran dan Fungsi Negara dalam Melindungi HAM di Indonesia**

Menurut Thomas Hobbes sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, SH., MH. Negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka<sup>20</sup>.

Pengetian yang dikemukakan oleh Thomas hobbes, menyebutkan negara merupakan alat keamanan serta perlindungan

---

<sup>19</sup>Usman Suparman, *Pokok-pokok filsafat hukum*,..., h. 105

<sup>20</sup>Astawa Panjta, Na'a Suprin, *Memahami Ilmu Negara dan teori Negara*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), h. 5

bagi mereka mengandung makna bahwa negara mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjamin perlindungan atas masyarakat yang telah membuat negara tersebut. Terbentuknya suatu negara dilatar belakangi oleh ide atau cita-cita untuk bersatu membentuk suatu tempat untuk dijadikannya tempat berlindung dan merasakan keamanan atas ancaman dari negara lain.

Dalam suatu negara tentunya alat-alat kelengkapan negara keberadaannya sangat penting, sebagaimana unsur-unsur terbentuknya negara antara lain : (a) rakyat, (b) wilayah, (c) pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat adalah alat kelengkapan negara yang berfungsi sebagai pemberi rasa aman dan perlindungan terhadap warga negaranya melalui peraturan yang resmi.

Tujuan negara atau visi negara, secara umum ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi rakyatnya sebagaimana pernyataan Ariestoteles yang dikutip oleh Dr. I Gede Pantja Astawa, SH., MH. Menyatakan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Negara itu merupakan satu kesatuan yang

tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia dan anggota negara<sup>21</sup>.

Selain tujuan yang harus dimiliki oleh negara, fungsi negara sangat penting dalam rangka pelaksanaan terhadap tujuan negara, menurut Moh. Kusnardi sebagaimana dikutip oleh Dr. I Gede Pantja Astawa, SH., MH. Fungsi negara adalah (a) Melaksanakan penertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. (b) Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi kesejahteraan dan kemakmuran menjadi sangat penting. Setiap negara mencoba untuk melaksanakan/mempertinggi kehidupan rakyatnya, meluaskan taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat<sup>22</sup>.

Indonesia merupakan negarahukumtentunya mempunyai peran dan fungsi untuk menciptakan sebuah negara yang menjamin dan menghadirkan kedaulatan,keamanan, serta perlindungan kepada setiap warga negaranya,

---

<sup>21</sup>Astawa Panjta, Na'a Suprin, *Memahami Ilmu Negara dan teori Negara*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009),h. 45

<sup>22</sup>Astawa Panjta, Na'a Suprin, *Memahami Ilmu Negara dan teori Negara*,... h. 57

Peranan negara Indonesia dalam melindungi Hak Asasi Manusia telah dimulai sejak perumusan dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 serta Aturan yang telah pemerintah Indonesia ratifikasi dari Deklarasi PBB, upaya negara Indonesia dalam menghadirkan keadilan dalam menjamin Hak asasi manusia lainnya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta aturan yang menjamin Hak-Hak dasar manusia mampu diekspresikan sesuai dengan hak yang dimilikinya.

#### **E. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam piagam PBB. Kemudian diikuti dan dimuat dalam konstitusi dan perundang-undangan negara anggota PBB, termasuk oleh negara Indonesia. Perkembangan Hak asasi manusia di Indonesia telah dimulai pada saat para *the Founding Father* akan merumuskan dasar negara, mereka bersepakat bahwa negara ini harus bertanggung jawab atas terselenggaranya kemanusiaan yang adil dan beradab, Muatan materi

Hak asasi manusia dalam konstitusi dan perundang-undangan Indonesia diantaranya yaitu :

1) Rumusan Pancasila

Seluruh rumusan sila-sila dalam dasar negara pancasila, menggambarkan pengakuan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia. Menurut Ismail Sunni sebagai mana dikutip oleh Prof Dr. H. Suparman Usman, S.H. Pancasila yang termuat dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, keseluruhannya mengandung penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

2) Undang-Undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 muatan tentang hak asasi manusia termaktub dalam pembukaan serta batang tubuh.

3) Tap MPR No. II/MPR/1998

Muatan Hak asasi manusia termaktub dalam pasal 1 yang menyatakan ‘’ menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat’’

- 4) Keputusan presiden No. 50 Tahun 1993 dan keputusan presiden No. 181 tahun 1998 dari kedua keputusan tersebut menjadi payung hukum dalam pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia serta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan.
- 5) Undang-Undang No. 9 tahun 1998 Tentang kemerdekaan Menyampaikan pendapat dimuka Umum, dengan dibentuknya aturan ini masyarakat Indonesia berhak dan dijamin oleh undang-undang untuk mengutarakan keinginan atau pendapatnya terhadap kondisi sosial bahkan kondisi bangsa Indonesia.
- 6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 Tentang konvensi Menentang Penyiksaan dan penghukuman Yang kejam.
- 7) Undang-Undang No 39 Tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Tap MPR, dengan diundangkannya aturan ini menjadikan Undang-Undang ini seperti penjaminan tersendiri terhadap warga negara.
- 8) Pengadilan Hak Asasi Manusia, beridirinya Pengadilan ini didasarkan pada aturan yang lahir yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup>Usman, suparman, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, ...*, h. 147

Hak asasi manusia di Indonesia telah digulirkan sejak negara ini akan merumuskan dasar negara dan berkembang sampai saat ini, usaha para *The founding Father* dalam memasukan muatan materi Hak asasi manusia kedalam landasan negara tentunya dimaksudkan agar negara ini dapat menghadirkan keadilan sosial dan perikemanusiaan bagi warga negara Indonesia, Perodesasi amandemen Peraturan perundang-undangan telah menunjukkan bahwa pada setiap fasenya persoalan Hak Asasi manusia sangat krusial untuk ditemukan solusinya, negara indonesia semakin berbenah dan berupaya agar Hak- Hak asasi setiap warganya dapat dijamin melalui produk hukum yang dibuat nya.

Sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia memiliki keterkaitan dengan ajaran negara hukum. Sebuah negara yang berlandaskan hukum mensyaratkan jaminan atas hak-hak asasi manusia. Jaminan tersebut termaktub dalam konstitusi negara Indonesia

#### **F. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Hak Asasi Manusia merupakan Hak Dasar yang dibawa sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak dasar tersebut berlaku *Universal* pada semua manusia. HAM Pada hakekatnya merupakan hak-hak Fundamental yang melekat pada Kodrat manusia

itu sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat sebagai manusia.

Hak-hak dasar atau Hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir ialah 1) hak untuk hidup, 2) Hak kebebasan, 3) Hak memiliki. Konstitusi Indonesia memuat berbagai hak-hak dasar yang dimaksudkan agar Hak asasi masyarakat Indonesia terjamin, pasal 28 sampai Pasal 33 UUD 1945 secara general mengatur tentang Penjaminan atas Hak-hak yang dimiliki dan didapatkan oleh masyarakat Indonesia.

Proses penegakan hak asai manusia di Indonesia telah dimulai sejak lama, banyaknya materi muatan pada rumusan dasar negara Indonesia serta peraturan dibawahnya mengindikasikan bahwa persoalan Hak Asasi manusia menjadi penting untuk diperjuangkan dan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum, beberapa instrument hukum Hak asasi manusia diindonesia dalam rangka menegakan Hak Asasi Manusia tertuang didalam (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) TAP MPR No. XVII/MPR/1998, serta

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia.

Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah dengan membentuk lembaga yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan penegakan Hak asasi manusia diantaranya :

#### 1. Komnas HAM

Komisi Nasional HAM pada awalnya dibentuk dengan KEPPRES No. 50 Tahun 1993 pada Tanggal 17 Juni 1993 dan kemudian di kukuhkan melalui UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas Ham berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan 1 orang ketua dan 2 wakil ketua, anggotanya berjumlah 35 orang dengan masa jabatan 5 Tahun.

Tujuan dibentuknya KOMNAS HAM menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 75 adalah sebagai berikut :

- a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM.

- b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Adapun fungsi KOMNAS HAM sebagai berikut: ungsi Pengkajian dan Penelitian, Fungsi Penyuluhan, Fungs Mediasi<sup>24</sup>.

## 2. Pengadilan HAM

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenag pengadilan HAM adalah sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat
- b) Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara RI oleh WNI

---

<sup>24</sup>Ashiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi*, (Jakarta : Sekretariat jendral dan kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi, 2006 ), h. 244

- c) Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.

### 3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah lembaga yang melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM. Komisi ini dibentuk berdasarkan UU RI nomor 27 tahun 2004. Menurut pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM akan ditangani oleh KKR. KKR ini dibentuk untuk:

- a) Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM
- b) Sarana mediasi antar pelaku dengan korban pelanggaran HAM.

### 4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Dalam rangka melindungi anak-anak Indonesia dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di bentuk sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam upaya penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa persoalan Hak Asasi Manusia

meupakan persoalan bersama karena sudah menjadi wacana global, maka dari itu dengananya danya materi muatan dalam dasar negara Indonesia dan pembentukan lembaga-lembaga yang berfokus dalam persoalan HAM dimaksudkan agar upaya penegakan serta perlindungan terhadap warga negara indonesia terhadap kasus Hak asasi manusia dapat di atasi serta ditegakan sesuai dengan semangat pembentukan negara Indonesia yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain itu pemerintah tentunya menghancurkan adanya bantuan dari masyarakat maka dari itu masyarakat telah membuat organisasi yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam penegakan HAM sebagai berikut :

1. KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan)
2. ELSAM ( Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat )
3. LPHSN ( Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional)<sup>25</sup>.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadirkan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia di negara Indonesia telah menjadi prioritas, sebagaimana muatan materi

---

<sup>25</sup> “LSM Hak Asasi Manusia” <https://brainly.co.id>, diakses pada 23 Sep 2018, pukul 21.00 WIB

Hak asasi manusia yang termaktub dalam sila pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam upaya itu pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama untuk menegakan hak asasi manusia.